

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin modern ini sangat perlu menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kuat kepada anak dan keluarga, penanaman nilai-nilai agama akan tercermin dengan adanya pengamalan agama yang kuat. Namun pengamalan agama yang kuat bagi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada kalanya faktor pendidikan, faktor sosial dan faktor ekonomi.

Faktor ekonomi membuat manusia terkendala berbagai aktivitas terutama aktivitas keagamaan, karena faktor ekonomi membuat manusia sibuk dengan berbagai pekerjaan. Status ekonomi menengah ke bawah yang dikenal dengan golongan miskin masih banyak di tengah-tengah masyarakat khususnya di pedesaan. Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya.

Persoalan kemiskinan ini juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori pengangguran terselubung, dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga

Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.<sup>1</sup>

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan<sup>2</sup>. Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan Dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial<sup>3</sup>. Program Keluarga Harapan merupakan Program yang di buat oleh Kementerian Sosial RI yang berlandaskan pada keputusan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang “Program Keluarga Harapan”.<sup>4</sup>

Masyarakat di Desa Bangun Raya Kabupaten Simalungun sekitar 63 orang yang menerima bantuan PKH dari pemerintah, ke-63 orang tersebut

---

<sup>1</sup>Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 285

<sup>2</sup>UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

<sup>3</sup> Kementerian Sosial RI, *Program Keluarga Harapan* 2016

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang *Program Keluarga Harapan*, pasal 2

dikategorikan sebagai masyarakat yang layak menerima PKH yang di dalam Islam dikategorikan dalam keluarga kurang mampu atau masyarakat miskin yang wajib dibantu.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di lapangan bahwa masyarakat yang tidak menerima PKH pada umumnya menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah di perkebunan sebagai buruh kebun. Pengalaman agama masyarakat pada umumnya masih memprihatikan, karena banyak masyarakat yang melalikan ibadah shalatnya dan minim mengikuti perwiridan dan kegiatan keagamaan lainnya. Namun bagi masyarakat yang menerima PKH ekonomi mereka terbantu sehingga mereka menyadari akan bantuan yang diberikan sehingga berupaya untuk menjalankan ajaran agamanya baik shalat dan mengikuti perwiridan dan kegiatan agama lainnya meskipun awalnya karena merasa segan karena sudah mendapatkan PKH.

Hasil observasi tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Irsal Sagala, selaku tokoh agama menyatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak bisa aktif mengikuti kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah di masjid, mengikuti pengajian dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya dengan alasan karena sibuk dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>5</sup>

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengamalan agama masyarakat cukup rendah disebabkan karena rendahnya pendapatan atau kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya bantuan pemerintah melalui PKH masyarakat penerima PKH dapat terbantu dari segi ekonomi sehingga dapat menjalankan ibadah atau melaksanakan pengamalan

---

<sup>5</sup>Wawancara penulis dengan Bapak Irsal, selaku Tokoh masyarakat Desa Bangun Raya.

agama dengan lebih baik. Adapun bear bantuan PKH adalah 5 kg beras/bulan dan tunai Rp.500.000.-

Memberikan bantuan melalui program PKH oleh pemerintah merupakan suatu wujud perhatian dan langkah yang cukup baik dari pemerintah sebagai Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, karena dalam Islam membantu sesame merupakan suatu kewajiban. Hal ini relevan dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa diantara sesame umat manusia dan sesama muslim harus saling tlng menolong dan saling membantu untuk meringankan beban saudara. Dalam hal ini tidak terkecuali baik secara pribadi maupun secara kelompok demikian juga dalam pemerintahan.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui<sup>7</sup>.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI, 2016), hlm.172

Ayat tersebut di atas dalam keterkaitannya dengan kondisi objektif di lapangan, bahwa masyarakat miskin atau kurang mampu haruslah mendapat perhatian dari orang yang memiliki kemampuan baik secara pribadi, kelompok dan Negara. Bantuan program PKH dari pemerintah merupakan bantuan bersifat ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara keagamaan dengan adanya bantuan tersebut masyarakat dapat lebih memanfaatkannya dalam usaha dan pengembangan ekonomi sehingga memiliki kesadaran dalam menjalankan agamanya terutama dalam pengamalan agama.

Pengamalan agama yang dimaksudkan sebagaimana di atas adalah kemampuan masyarakat menjalankan ajaran agama Islam dalam bentuk ibadah baik ibadah khusus seperti melaksanakan ibadah shalat berjamaah di masjid, puasa ramadhan sedangkan pengamalan ibadah umum adalah mengikuti pengajian, bersilaturahmi dan kegiatan keagamaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang **Pengaruh Pemberian Program Keluarga Harapan ( PKH ) Terhadap Peningkatan Pengamalan Agama Islam Masyarakat di Desa Bangun Raya Kabupaten Simalungun.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ppeneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemberian program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bangun Raya Kabupaten Simalungun ?
2. Bagaimanakah pengamalan agama Islam masyarakat di Desa Bangun Raya Kabupaten Simalungun ?

3. Apakah pemberian program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap peningkatan pengamalan agama Islam masyarakat di Desa Bangun Raya Kabupaten Simalungun ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pemberian program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bangun Raya Kabupaten Simalungun
2. Untuk mengetahui pengamalan agama Islam masyarakat di Desa Bangun Raya Kabupaten Simalungun
3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan pengamalan agama Islam masyarakat di Desa Bangun Raya Kabupaten Simalungun

### **D. Batasan Istilah**

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Pengaruh adalah dampak yang diterima dari suatu perbuatan.<sup>8</sup> Pengaruh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemberian PKH.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah RI dalam mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat.<sup>9</sup> Pengamalan agama

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besa Bahasa Indonesia*, (Jakarta Kemendikbud, 2016), hlm. 107

<sup>9</sup>Kementerian Sosial RI, *Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kemensos, 2018), hlm.1

Islam adalah pelaksanaan dalam menjalankan ajaran agama Islam bagi umat Islam”<sup>10</sup>

Pengamalan agama yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pelaksanaan kegiatan agama sesuai dengan ajaran agama yang telah ditetapkan Allah dan RasulNya.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan bagi pelaku pengelola anggaran sosial di pemerintahan.
  - b. Menjadi bahan literature di perpustakaan FAI UISU Medan
  - c. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan keilmuan terutama dalam hal PKH dan manfaatnya
2. Secara Praktis
  - a. Bagi kepala MI Pesantren Adlaniyah Modren hasil Penelitian ini dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam hal kegiatan diPesantren Adlaniyah Modren.
  - b. Bagi masyarakat kiranya dapat memanfaatkan PKH untuk meringankan beban kehidupan keluarga sehingga dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik.

---

<sup>10</sup> akariah, *Pendidikan Keagamaan Dalam Meningkatkan Pengamalan Agama*, (Jakarta : Nur Iman, 2018), hlm.13

- c. Peneliti selanjutnya: Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang topik ini serta mengembangkannya kedalam fokus lain untuk memperkaya temuan penelitian yang lain.

## **I. Telaah Pustaka**

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Apando Ekardo, Firdaus dan Nilda Elfemi dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan” mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang di tandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak – anak, dan sumber air minum. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentaskan kemiskinan di Nagari Lagan Hilir Punggasan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan efektivitas PKH bagi rumahtangga miskin. Penelitian dilakukan dengan kualitatif tipe deskriptif. Informan dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah efektif jika dilihat dari tujuan program. Namun



disisi lain penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi RTSM di Nagari Lagan Hilir Punggasan belum bisa dikatakan efektif penentuan sasaran belum tepat sasaran.<sup>11</sup>

2. Dedy Utomo, Abdul Hakim, dan Heru Ribawanto dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin”, mengungkapkan bahwa program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan belum mampu memberikan dampak besar, sehingga tujuan dari pembangunan nasional terkait masalah pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah berkepanjangan. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan program Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang terdapat di Kecamatan Purwosari ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diketahui, dalam pelaksanaannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Purwosari bertujuan untuk memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuan. Hasil evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Apando Ekardo, Firdaus & Nilda Elfemi. “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan”, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Vol. III No. 1(2014)

<sup>12</sup> Dedy Utomo, Abdul Hakim, dan Heru Ribawanto. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 No. 1, Hal. 29 – 34

3. Rusydi dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie” bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kepala rumah tangga yang menerima bantuan PKH di Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Pidie. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan metode "stratified random sampling" sebanyak 10 persen dari 409 responden untuk mendapatkan 41 responden. Hasil penelitian menunjukkan dana hibah PKH yang diberikan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di Kecamatan Indrajaya. Bantuan PKH mampu menjelaskan atau mempengaruhi partisipasi pendidikan anak-anak KSM di Indrajaya Kabupaten Pidie mencapai 96,8 persen dan sisanya 3,2 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Pemberian bantuan PKH harus tepat sasaran dan benar-benar ditujukan untuk meningkatkan pendidikan anak-anak. Ini penting, karena bantuan semacam itu hanya sementara dan lebih fokus pada penentuan rantai kemiskinan.<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan skripsi dibagi menjadi tiga bagian utama dengan rincian sebagai berikut: Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan,

---

<sup>13</sup> Rusydi. “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie”, *Journal Of Economic Management & Business*, Vol. 17 No. 1, ISSN: 1412 – 968X (2016), hlm. 77 – 83

halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian pustaka, terdiri dari: pengertian Program Keluarga Harapan (PKH), Tujuan dan manfaat, Program Keluarga Harapan (PKH), pengertian pengamalan agama dan jenis pengamalan agama.

Bab III metode penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian,

Bab V Kesimpulan dan saran

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan non tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial pada kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dasar dan kesejahteraan sosial dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan<sup>1</sup>.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Secara umum, konsep kebijakan hampir selalu dikaitkan dengan keputusan tetap yang bersifat konsisten dan merupakan pengulangan tingkah laku dari yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Dwi Heru Sukoco, *Mari Kita Mengenal Program PKH*.(Kemensos, Jakarta, 2016), hlm.2

<sup>2</sup>Sarman, *PKH dan Aplikasinya*, (Kencana, Jakarta, 2017), hlm.18

<sup>3</sup>Wibawa, *Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia*, (Sinar Baru, Jakarta, 2018), hlm.7

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

PKH adalah sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (*social assistance*), yakni program jaminan sosial (*social security*) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim-piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial<sup>4</sup> Dalam pelaksanaan perlindungan sosial berbasis keluarga, sesuai kebijakan pemerintah, termasuk bagian dari program penanggulan kemiskinan. Program ditujukan kepada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Program ini merupakan kebijakan perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan, hak dasar. Pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.<sup>5</sup>

Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2010, Presiden mengintruksikan kepada segenap Menteri, Pimpinan Lembaga Non Departemen dan Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan

---

<sup>4</sup>Kemensos, *Program Pemerintah Melalui PKH*, (Kemensos, Jakarta, 2013), hlm.18

<sup>5</sup>Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bantuan Sosial Tunai

kewenangan masing-masing, untuk memfokuskan antara lain percepatan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga.<sup>6</sup>

PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada RTSM, yang selanjutnya kepada mereka diwajibkan untuk melakukan pemanfaatan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Program Keluarga Harapan adalah suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan namun dalam pembahasan ini penulis membatasi hanya Program Keluarga Harapan di bidang kesehatan.<sup>7</sup>

Sasaran atau penerima bantuan PKH di bidang kesehatan adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu Ibu rumah tangga dari keluarga yang terpilih melalui mekanisme pemilihan sesuai kriteria yang ditetapkan yaitu Ibu hamil, ibu nifas, memiliki bayi dan balita. Dalam layanan kesehatan peserta PKH menerima bantuan uang tunai dan menerima pelayanan kesehatan (ibu, bayi, balita) di Puskesmas, Posyandu dan lain-lain.

## **B. Tujuan Program Keluarga Harapan**

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat berbasis rumah tangga, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH

---

<sup>6</sup>Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial

<sup>7</sup>Kemensos, *Op-Cit*, hlm.29

diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM. 4) Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM.<sup>8</sup>

Sementara itu, tujuam operasional PKH adalah : Di bidang pendidikan yaitu, meningkatkan akses anak-anak RTSM terhadap pendidkan dasar (SD dan SLTP) serta meningkatkan ststus pendidikan dasar agar tidak terjadi anak putus sekolah (APS).<sup>9</sup>

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk menjamin kebutuhan manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkankesempatan-kesempatan dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kebebasan berfikir dan melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak-hak azasi seperti yang dimiliki sesamanya.

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat PKH adalah :

- a. Dalam jangka pendek yaitu, memberikan income effect melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin;
- b. Dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan RTM melalui peningkatan kualitas kesehatan atau nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (price effect), dan memberikan kepastian akan masa depannya (insurance effect).
- c. Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam, dan lain-lain), dan opportunity cost (anak bekerja lebih “menguntungkan” dari pada bersekolah);

---

<sup>8</sup>TNP2K, *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017) hlm. 5

<sup>9</sup> Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia ( Sekarang dan ke depan )*. (Bandung: Fokus media, 2012), hlm. 129

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui complementary perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan (supply side), sekaligus penguatan desentralisasi, serta
- e. Percepatan pencapaian MDGs, melalui indikator kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender.<sup>10</sup>

Target utama PKH adalah sesuai dengan survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 2007, dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 atau RTSM yang memiliki kriteria anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun atau sampai 18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan atau ibu hamil atau nifas, berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangganya. Pada kartu kepesertaannya akan tercantum nama ibu atau wanita yang mengurus anak (bukan kepala rumah tangga), dan harus mengurus pembayarannya sendiri di kantor pos.<sup>11</sup>

PKH memberikan bantuan uang tunai kepada RTSM dengan mewajibkan untuk mengikuti persyaratan sesuai dengan pedoman program, yaitu menyekolahkan anak usia 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun, namun belum tamat pendidikan wajib belajar 9 tahun di satuan pendidikan, dan menghadiri kelas minimal 85 persen hari sekolah atau tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.<sup>12</sup>

Dengan demikian tujuan PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Tujuan dalam jangka

---

<sup>10</sup>Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019) hlm. 106

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 106

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 107



pendeknya bantuan ini adalah membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi dengan harapan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan program keluarga harapan (PKH) dapat dilihat dari tujuan umum, tujuan operasional serta adapun tujuan dalam jangka pendek. Dari tujuan-tujuan tersebut diharapkan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan juga akses-akses untuk anak-anak keluarga miskin agar dapat memperoleh pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

### **C. Kriteria Penerima PKH**

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan 6 tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD atau sederajat, anak SMP atau sederajat, anak SMA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat<sup>13</sup>.

Ditegaskan dalam Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3, bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan

---

<sup>13</sup>Kemensos, *Op-Cit*, hlm.107

Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta Program Keluarga Harapan didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita,

- a. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah),
- b. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
- c. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
- d. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas. Selain itu, seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya<sup>14</sup>

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini: Anak Usia 0-6 Tahun:
  - a) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.

---

<sup>14</sup>Edi Suharto dan Djuni Thamrin, “Program Keluarga Harapan: Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2019), hlm. 12-13.

- b) Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- d) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Ibu Hamil dan Ibu Nifas:

- a) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.

2. Pendidikan Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapacatatan seperti di bawah ini:
  - a. Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
  - b. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka).
  - c. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
  - d. Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
  - e. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.

- f. Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.
3. Lansia 70 Tahun Keatas
    - a. Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
    - b. Mengikuti kegiatan sosial (day care).
  4. Penyandang Disabilitas Berat
    - a) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
    - b) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (home care)<sup>15</sup>

Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota. Hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bantuan uang non tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
2. Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
3. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
4. Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 108

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap KPM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan oleh pemerintah melalui Kemensos kemudian disalurkan melalui pendataan yang ada di Kelurahan atau desa masing-masing.

Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan Sosial PKH Non Tunai diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH/Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

#### **D. Pengamalan Agama Islam**

##### **1. Pengertian Pengamalan**

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung dan tidak langsung mewajibkan manusia dalam mengamalkan agama Islam kepada manusia lainnya. Adapun Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengamalan yang berarti perbuatan, atau pekerjaan, mendapat imbuhan pe-an yang mempunyai

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 110

arti hal atau perbuatan yang diamalkan<sup>17</sup>. Menurut Djamaludin Ancok dimensi pengamalan menunjukkan pada seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yakni bagaimana individu berelasi dengan dunianya terutama dengan manusia lain. Pengamalan adalah proses, cara perbuatan mengamalkan, melaksanakan, pelaksanaan dan penerapan<sup>18</sup>. Sedangkan pengamalan dalam dimensi keberagamaan adalah sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sosial.<sup>19</sup>

Ayat yang mewajibkan pengamalan agama Islam dalam surah AliImran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas perlu adanya segolongan umat Islam yang memberikan pendidikan agama agar tercapai suatu kebajikan dan terpelihara dari perpecahan dan penyelewengan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengamalan adalah proses perbuatan atau pelaksanaan suatu kegiatan, tugas, serta kewaiban yang telah didapatkan oleh individu baik dalam kegiatan kehidupannya sendiri maupun kepada orang lain. Keagamaan berasal dari kata dasar agama yang mendapatkan imbuhan ke- dan -an berarti hal yang berhubungan dengan agama. Keagamaan adalah suatu keadaan yang ada

<sup>17</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2016), hlm.167

<sup>18</sup>Djamaluddin Ancok, *Aspek-Aspek Pendidikan Agama*, (Kencana, Jakarta, 2015), hlm.28

<sup>19</sup>Ghufron, *Pendidikan Agama Islam*, (Ghema Insani, Jakarta, 2017), hlm.87

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm. 116

dalam diri individu yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.<sup>21</sup>

Keagamaan menurut pengertian ini merupakan tolak ukur ketaatan seseorang terhadap agamanya. Ketaatan ini terlihat dari tingkah laku yang tampak ketika seseorang tersebut beragama, dalam hal ini menjalankan agamanya. Keagamaan secara khusus di dalam Islam adalah melaksanakan ajaran agama Islam secara menyeluruh. Karena itu, bagi setiap muslim baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak diperintahkan sesuai dengan syari'at islam. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengamalan keagamaan adalah segala perilaku seseorang yang dimotivasi oleh ajaran agamanya terkait dengan kesadaran moral seseorang maupun hubungannya dengan orang lain atau social.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengamalan Agama Islam**

Ada dua faktor yang mempengaruhi pengamalan ajaran Islam yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, meskipun ada perbedaan dari kedua faktor ini.

### **a. Faktor Internal**

Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri.<sup>22</sup> Salah-satu faktor yang mempengaruhi karakter anak berasal dari diri yaitu motivasi. Motivasi merupakan faktor psikis bersifat nonintelektual yang memiliki peranan khas untuk menumbuhkan gairah.<sup>23</sup>

Untuk meningkatkan karakter siswa dalam bersikap maka harus memperhatikan motivasi dan pemahaman atas pemahaman terhadap nilai dan peraturan yang ditetapkan di sekolah.<sup>24</sup> Jika dikaitkan ke dalam dunia pendidikan hambatan yang berkaitan dengan motivasi

---

<sup>21</sup>Jalaluddin, *Dampak Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Insani, Jakarta, 2017), hlm.67

<sup>22</sup>Sjakawi, *Pembentukan Kepribadian*,.(Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta: 2016), hlm. 19

<sup>23</sup>Sardiman, *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 75

<sup>24</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Management Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 29-30



maksudnya apabila seorang siswa tidak memiliki motivasi belajar sangat berkemungkinan peserta didik tidak mengerjakan tugas sebagaimana mestinya dan hal itu akan melanggar tata tertib dalam belajar, sehingga dikategorikan tidak disiplin/tidak berkarakter. Berdasarkan uraian tentang faktor internal yang mempengaruhi karakter siswa, maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang dimaksudkan adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, seperti psikis.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar orang tersebut. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap karakter peserta didik, apabila lingkungan itu baik maka sesungguhnya itutelah mengajarkan kepada peserta didik tentang perilaku positif. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Johnson yang dikutip oleh Sarumi & Onweazu bahwa faktor yang mempengaruhi karakter di lingkungan sekolah seperti: keterlibatan guru berdedikasi dengan keterampilan teknis yang tepat, penegakan peraturan sekolah dan pemberian petunjuk terhadap perilaku yang baik, pengajaran pendidikan moral dan agama untuk menghidupkan kembali nilai-nilai moral pada siswa, dan guru harus menjadi teladan bagi siswa.<sup>25</sup>

Senada dengan pernyataan Johnson, tiga akar masalah faktor eksternal yang menyebabkan peserta didik tidak berkarakter (tidak disiplin) seperti kalangan pendidik, orang tua, dan masyarakat pada umumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi pengamalan ajaran Islam berasal dari luar. Untuk mengetahui faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku dapat dilihat dari beberapa pendapat. Pertama faktor eksternal yang mempengaruhi pengamalan yaitu lingkungan sekolah. Kedua, faktor eksternal tersebut seperti keluarga, masyarakat dan sekolah. Ketiga, faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seperti TV, VCD, dan media cetak, yang mempengaruhi perilaku dalam mengamalkan ajaran Islam adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri peserta didik, seperti: lingkungan keluarga (orang tua), sekolah (guru), masyarakat dan media (TV, VCD, dan media cetak).

---

<sup>25</sup>Masthurhah Ismail, Abdul Rahim, *Agama dan Kehidupan Manusia*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2016), hlm.28

### 3. Aspek-Aspek Pengamalan Agama

Menurut Haidar Putra Daulay, aspek ajaran Islam meliputi tiga hal pokok, yaitu: pertama, aspek akidah atau keimanan mencakup seluruh arkanuliman (rukun iman). Kedua, aspek syari'ah atau ibadah mencakup seluruh arkanul Islam (rukun Islam). Ketiga, aspek akhlak mencakup seluruh akhlaqul karimah. Dapat dikatakan bahwa ketiga aspek ajaran ini merupakan intisari pokok-pokok pengetahuan ajaran Islam dan dasar-dasar pendidikan agama Islam<sup>26</sup>.

Adapun yang menjadi aspek-aspek pengamalan agama adalah :

1. Aspek Akidah.  
Aqidah adalah pondasi untuk mendirikan bangunan spiritual. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, maka semakin kokoh pondasi yang harus dibuat. Seorang yang memiliki aqidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak mulia dan mu'amalah yang baik. Secara etimologis, aqidah berasal dari kata al-'aqdu yang artinya ikatan. Secara terminologis (istilah) adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakinkannya.
2. Aspek Ibadah  
Dalam Islam ibadah sendiri dibagi dalam ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah dipahami sebagai ibadah yang aturan dan tatacaranya sudah ditentukan, syarat dan rukunnya sudah diatur secara pasti dalam ajaran islam. Yang termasuk dalam ibadah ini adalah sholat, puasa, haji, zakat, i'tikaf dimasjid, do'a, zikir, ibadah kurban dan lain-lain. sedangkan ibadah ghairu mahdhah, merupakan kegiatan ibadah yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contohnya secara langsung oleh nabi. Sebagai contoh contohnya yaitu menuntut ilmu, bekerja, dan sebagainya..
3. Aspek Syariah  
Syari'ah mencakup dua hal, yaitu: aspek ibadah dan aspek muamalah. Yang dimaksud dengan ibadah ialah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penghambaan seorang mukalaf kepada Allah sebagai Tuhannya. Sedangkan pengertian muamalah dapat ditelusuri dari kajian fiqh muamalah, yang mencakup pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, dan termasuk juga masalah distribusi harta warisan.

---

<sup>26</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 38.

#### 4. Aspek Akhlak

akhlak juga mengatur hubungan (tata hubungan) manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya (mahluk hidup), dan manusia dengan alam semesta<sup>27</sup>.

Empat aspek pengalaman agama yang harus diperhatikan oleh setiap umat Islam yang terdiri dari akidah, ibadah, syariah dan akhlak sebagai bagian yang harus diikuti.

Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bahkan mampu untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini dikatakan tepat guna (efisien) apabila terjadinya restrukturisasi KPM dikarenakan PKH telah menjadi batu loncatan KPM untuk dapat hidup sejahtera. Karena KPM yang hilang atau lepas status keanggotaannya adalah karena dua hal, yakni (1) Tidak lagi masuk dalam pemilik kriteria komponen atau (2) PKH sudah mengangkat kehidupannya menjadi sejahtera<sup>28</sup>.

Rumah Tangga Sangat Miskin Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban kesehatan dan pendidikan. Kewajiban itu adalah pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan asupan gizi dan imunisasi anak balita, kewajiban menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan (SD s.d SLTA).

Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin atas manfaat PKH seperti pemenuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan maka dengan secara otomatis akan menciptakan keluarga yang aman dan nyaman, sehingga

---

<sup>27</sup> R. Abuy Sodikin, Konsep Agama Dan Islam, Jurnal Al-Qalam, Vol. 20, No. 97, 2013, , hlm.11.

<sup>28</sup>Lina Wati, Skripsi “Analisis Pagaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” (Skripsi , Universitas Sumatera Utara, Medan 2020). Hlm.65

kenyamanan tersebut membuat masyarakat lebih tenang dan dapat menjalankan ajaran agamanya dan mampu mengamalkan agama dengan baik. Hal inilah relevansi antara bantuan PKH terhadap pengamalan ajaran agama bagi masyarakat itu sendiri.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui hasil penelitian. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah : Terdapat pengaruh Pengaruh Pemberian Program Keluarga Harapan ( PKH ) Terhadap Peningkatan Pengamalan Agama Islam Masyarakat di Desa Bangun Raya Kabupaten Simalungun